

BAB IV

SIMPULAN

Dari penjabaran hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sistem penagihan pajak yang dijalankan oleh pihak KPP Pratama Kabanjahe sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008.
- b. Tata cara penagihan pajak pada KPP Pratama Kabanjahe dimulai dari menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pemblokiran, pelelangan, dan pencegahan.
- c. Pada tahun 2021, tingkat keefektifan penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Kabanjahe masih tergolong tidak efektif. Penagihan pajak melalui surat teguran masih mencapai 40,24% dan dengan surat paksa sebesar 48,49% ditinjau dari pembayaran atas nilai surat yang diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh Penanggung Pajak yang tidak merasa memiliki tunggakan pajak, memohon untuk melakukan pengangsuran, dan mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya.

- d. Kontribusi penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap realisasi atas penerimaan pajak di KPP Pratama Kabanjahe pada 2021 berdasarkan data perbandingan masih tergolong sangat kurang dengan persentase dibawah 0,5%.
- e. Sistem penyitaan pada tahun 2021 di KPP Pratama Kabanjahe mengalami peningkatan dan menerbitkan 28 SPMP dari 8 SPMP yang ditargetkan. Jurusita akan menyita barang yang dijadikan objek sita sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.
- f. Pada tahun 2021, KPP Pratama Kabanjahe memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dengan melakukan 10 penjualan barang sitaan dari 5 penjualan barang sitaan yang ditargetkan, proses lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- g. Kendala yang diperoleh KPP Pratama Kabanjahe dalam upaya melakukan tindakan penagihan yaitu kurangnya SDM pada Seksi Penagihan dalam penginputan data wajib pajak terkait harta dan utang pajaknya serta alamat dan tidak diketahuinya nomor telepon wajib pajak yang menyebabkan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak mengalami kendala. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dan juga banyaknya wajib pajak yang merasa keberatan terkait utang pajaknya.